

TINJAUAN YURIDIS TENTANG EKSTRA JUDICIAL KILLING DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)¹

Oleh : Pritia Tresia Heler²

Harold Anis³

Refly Singal⁴

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Pengaturan Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Tindakan Ekstra Judicial Killing dan bagaimanakah Pertanggungjawaban Aparat Penegak Hukum Sebagai Pelaku Ekstra Judicial Killing. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Tindakan Ekstra Judicial Killing secara substantive telah diatur dalam berbagai instrument hukum HAM Internasional dan instrument HAM Nasional, yang pada intinya bahwa HAM dianggap sebagai sumber dari asas praduga tak bersalah yaitu asas hukum yang fundamental dalam menangani tindak kejahatan. 2. Tindakan Ekstra Judicial Killing dapat dikategorikan sebagai perampasan atas nyawa seseorang dimana tindakan tersebut dilakukan dengan jalan pintas dan mengabaikan asas praduga tak bersalah serta proses hukum yang seharusnya dilakukan, dimana hal ini dapat menimbulkan pertanggungjawaban terhadap aparat penegak hukum yang terlibat dalam tindakan tersebut.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Ekstra Judicial Killing, Perspektif Hak Asai Manusia (HAM)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekstra judicial killing merupakan suatu pelanggaran hak hidup seseorang, dimana hak hidup setiap orang dijamin oleh UUD 1945 dan merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi apapun keadaannya (*non-derogable rights*). Tindakan *ekstra judicial killing* atau pembunuhan diluar proses hukum atau keputusan pengadilan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap orang-orang yang diduga

terlibat kejahatan, ini dapat dikatakan merupakan pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum acara pidana yang serius. Padahal orang-orang yang diduga terlibat kejahatan yang memiliki hak ditangkap dan dibawa kemuka persidangan serta mendapat peradilan yang adil (*fair trial*) guna disampaikan oleh negara itu adalah benar.

Indonesia mempunyai beberapa peraturan yang didalamnya mengatur tentang Hak Asasi Manusia diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 104 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pembunuhan masal (*Genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan (*arbitrary/extra judicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, berbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic disermination*)⁵

Tindakan *ekstra judicial killing* atau pembunuhan diluar keputusan pengadilan dilarang keras oleh ketentuan HAM Internasional maupun undang undang nasional. Istilah *ekstra judicial killing* terdapat pula dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang merujuk pada tindakan secara sewenang-wenang, dan tidak ada alasan pembenar untuk itu dan tidak juga berdasarkan hukum yang sah atau pembunuhan yang dilakukan di luar keputusan pengadilan. Mengingat bahwa dalam pasal 9 ayat (1) dan penjelasan umum UU HAM, negara juga menjamin hak untuk hidup dan juga hak untuk tidak dihilangkan nyawanya.

Perhatian masyarakat internasional terhadap hak asasi manusia (HAM) merupakan gejala yang relatif baru. Meskipun kita dapat menunjuk pada sejumlah traktat atau perjanjian internasional yang mempengaruhi isu kemanusiaan sebelum perang dunia II, baru setelah dimasukkan ke dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101507

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

1945, kita dapat berbicara mengenai adanya perlindungan hak asasi manusia yang sistematis di dalam sistem internasional.⁶

Sebagai contoh konkret dari *extrajudicial killing* adalah tindakan aparat yang menggunakan senjata api untuk melumpuhkan terduga atau tersangka dalam proses penangkapan terhadap tersangka. Jika kita menilik salah satu komponen peradilan pidana pada tahapan post adjudikasi, dalam tindakan penangkapan tersangka yang diduga melakukan tindak pidana. Aparat hanya diperbolehkan untuk melumpuhkan, tanpa dengan tindakan apapun yang sifatnya *extrajudicial killing*. Hal itu hanya bisa dilakukan jika tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan terduga atau tersangka tersebut yang dapat membahayakan dan mengancam jiwa aparat atau masyarakat misalnya.⁷

Istilah *extra judicial killing* menjadi polemik pasca penembakan 6 laskar Front Pembela Islam (FPI) oleh aparat kepolisian di jalan Tol Jakarta-Cikampek sekitar kilometer 50, Senin (7/12/2020) dini hari lalu. Kepolisian beralasan penembakan dilakukan karena petugas polisi merasa terancam keselamatan jiwanya karena merasa diserang lebih dulu, sehingga terpaksa melepaskan tembakan yang mengakibatkan 6 anggota FPI tewas. Peristiwa ini terus diselidiki Komnas HAM termasuk Mabes Polri dengan melibatkan Divisi Propam.

Dalam penanggulangan tindak kejahatan, seharusnya untuk dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip praduga tak bersalah. Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung dua maksud. Pertama, untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara agar jangan sampai diperkosa hak asasinya. Kedua, memberikan pedoman pada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan karena yang

diperiksanya itu adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan yang melakukan pemeriksaan.⁸

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Secara universal bahwa negara memikul tanggung jawab utama dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Tanggung jawab yang sedemikian tak dapat dikurangi dengan alasan-alasan politik, ekonomi maupun budaya. Sementara itu dalam kenyataan sehari-hari banyak pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh negara melalui organ-organ atau aparatnya baik sipil maupun militer yang menyelewengkan kekuasaannya (*abuse of power*).⁹

Dalam hukum hak asasi manusia internasional, tanggung jawab negara berkaitan dengan kewajiban negara dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa Hak Asasi Manusia tersebut tidaklah bersumber dari negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga Hak Asasi Manusia itu tidak bisa dikurangi (*non derogable rights*). Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara dan hukum adalah suatu pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia tersebut.¹⁰

Dari perspektif hukum internasional, tonggak lahirnya hukum hak asasi manusia terhitung sejak disahkannya Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun

⁶ Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia; Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Terjemahan dari Human Rights, Alih Bahasa: A. Hadyana Pudjaatmaka, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1994), hlm. 1

⁷ <https://mediaindonesia.com/opini/399428/meneropong-extrajudicial-killing>, Diakses 25 Agustus 2021

⁸ Abdurrahman, 1979, *Aneka masalah hukum dalam pembangunan di Indonesia*, Bandung: alumni, hlm. 158

⁹ Sugeng Bahagijo dan Asmara Nababan, *Hak Asasi Manusi: Tanggung Jawab Negara Peran Institusi Nasional dan Masyarakat*, KOMNAS HAM, Jakarta, 1999. hlm. 8.

¹⁰ Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm.10.

1948 yang selanjutnya disebut DUHAM. DUHAM bukanlah suatu hukum yang mengikat karena sifatnya yang merupakan sebuah deklarasi. Namun, DUHAM telah melandasi pembentukan norma – norma HAM internasional yang diwujudkan dalam berbagai bentuk perjanjian internasional yang secara hukum mengikat negara – negara pihak. Esensi hukum hak asasi manusia internasional mengatur kemanusiaan yang sifatnya universal tanpa mengenal dan terikat oleh ruang dan waktu tertentu.¹¹

Kewajiban negara dalam memberikan perlindungan, pemajuan serta penghormatan terhadap HAM, yang menjadi *concern* seluruh dunia dewasa ini, merupakan konsep dunia modern setelah Perang Dunia Kedua.¹²

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi tentang “ **Tinjauan Yuridis Tentang Ekstra Judicial Killing Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)** ”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Tindakan Ekstra Judicial Killing ?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Aparat Penegak Hukum Sebagai Pelaku Ekstra Judicial Killing ?

C. Metode Penelitian

Secara umum, ruang lingkup penelitian ini merupakan disiplin ilmu hukum, yakni Hukum HAM dan hukum pada umumnya, khususnya berkaitan dengan terjadinya tindakan *ekstra judicial killing*, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum kepustakaan.¹³

¹¹ Agus Fadillah, *Pengantar Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional*, Elsam, 2007, Jakarta Hlm. vi

¹² Saafroedin Bahar, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 357, dikutip Hernadi Affandi, *Problematika Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, dalam Bagir Manan dan Kawan-Kawan, *Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia*, Butir-butir Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, hlm. 46.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum *normatif*.¹⁴

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Tindakan Ekstra Judicial Killing

Extra-judicial killing atau pembunuhan di luar putusan pengadilan seolah menunjukan aparat penegak hukum menggunakan jalan pintas dalam menanggulangi suatu kejahatan. Oleh karenanya, jika terus dibiarkan, negara seolah memiliki legitimasi untuk menerapkan praktik *extra-judicial killing*, sehingga dikhawatirkan akan meluas kemana-mana. Dan beberapa waktu kebelakang ini terbukti praktik *extra-judicial killing* telah meluas, karena digunakan aparat penegak hukum sebagai jalan pintas guna menanggulangi kejahatan jalanan.

Tindakan *extra-judicial killing* atau pembunuhan di luar putusan pengadilan dilarang keras oleh ketentuan dalam hukum HAM internasional maupun peraturan perundang undangan National. Larangan tersebut dimuat di dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM), serta International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005.

Di masa lalu, Indonesia pernah menerapkan *extra judicial killing* ini pada masa Orde Baru. Praktik Petrus atau Penembak Misterius pada era Orde Baru dekade 1980-an, menjadi salah satu contoh pembunuhan di luar hukum. Meskipun tidak pernah ada data yang pasti akibat penembakan misterius yang digelar sekitar 1983 hingga 1985, namun menurut BBC Indonesia, diperkirakan jumlah korban jiwa Petrus mencapai 500-an lebih.¹⁵

Extra-judicial killing merupakan suatu pelanggaran hak hidup seseorang. Hak hidup setiap orang dijamin oleh UUD 1945 dan

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008, hlm.306. 92

¹⁵ <https://www.suara.com/news/2021/03/05/140545/arti-extra-judicial-killing-atau-unlawful-killing>

merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi apapun keadaannya (*non-derogable rights*). Dalam kasus-kasus penembakan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku kejahatan atau tersangka, penembakan ini tentu saja juga melanggar hak-hak lain yang dijamin baik oleh UUD 1945, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ataupun ketentuan hukum HAM internasional, seperti hak atas pengadilan yang adil dan berimbang (*fair trial*). Seseorang tidak akan dapat diadili dengan adil dan berimbang untuk membuktikan tuduhan yang disampaikan kepadanya apabila dirinya sudah dihabis terlebih dahulu nyawanya.

Selain itu, dalam Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 (Perkap 1/2009) maupun Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 (8/2009) menegaskan bahwa penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api hanya dapat dilakukan apabila anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka. Artinya, tindakan penembakan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir atau last resort dan tindakan tersebut dilakukan untuk menghentikan pelaku kejahatan atau tersangka, bukan untuk mematikan.

Hak asasi manusia dimaknai sebagai *inalienable rights* (tak bisa dilepaskan) karena seseorang yang menjadi manusia, terlepas apakah ia orang baik atau tidak, hak-hak yang dipunyainya, selalu melekat dalam keberadaannya. HAM satu juga tidak boleh dianggap lebih penting daripada HAM lainnya karena HAM adalah sebuah konsep dan norma yang saling terkait antara satu dan lainnya serta bersifat menyeluruh dan universal. *Extrajudicial Killing* merupakan suatu tindakan yang tentu saja melanggar hukum HAM internasional serta melanggar hak hidup yang merupakan *non derogable rights* dengan cara yang keji. Oleh karena itu, sebagai usaha untuk melindungi dan memelihara hak-hak asasi setiap orang, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi-organisasi regional kemudian menyusun beberapa pengaturan hukum yang berkaitan dengan tindakan *extrajudicial killing*.

Perjanjian internasional mengenai HAM, sama dengan perjanjian-perjanjian internasional yang lain, memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga menimbulkan

tanggung jawab untuk melindungi dan mempromosikan HAM pada negara yang melakukan ratifikasi atau aksesi pada perjanjian internasional tersebut. Ratifikasi atau aksesi ini tentu saja berarti bahwa negara-negara ini bersedia tunduk dan bekerjasama pada isi perjanjian ini dan menjadikannya sebagai negara pihak.

Dalam perjanjian internasional mengenai HAM, terdapat konsep dasar mengenai mekanisme pengaduan yang memungkinkan siapa saja dapat menyuarakan aduannya terhadap negara pihak yang dicurigai melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang diatur dalam perjanjian-perjanjian internasional yang telah mereka ratifikasi. "Siapa saja" yang dimaksud bukan hanya berlaku pada individu, Negara Pihak perjanjian HAM internasional berhak menuntut kepatuhan oleh Negara Pihak lain. Kewajiban Negara Pihak secara eksplisit tertuang dalam perjanjian internasional yang mereka ratifikasi sehingga memberikan *legal standing* kepada sesama Negara Pihak dalam rangka pelaksanaan kewajiban konvensional secara timbal balik termasuk memberikan reaksi atas pelanggaran.¹⁶

B. Pertanggungjawaban Aparat Penegak Hukum Sebagai Pelaku *Ekstra Judicial Killing*

Meskipun dengan banyaknya instrumen hukum dan lembaga-lembaga yang membantu dalam perlindungan hak asasi manusia, namun dalam pelaksanaannya, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia tidak menjamin bahwa pelanggaran hak asasi manusia tidak akan terjadi lagi. Salah satunya tindakan *extrajudicial killing* yang melanggar hak hidup. Merupakan tanggung jawab negara untuk memastikan pemenuhan hak untuk hidup dilakukan dengan baik, pemenuhan hak hidup ini terdiri dari 4 elemen:¹⁷ (a) pencegahan pembunuhan semena-mena; (b) tanggung jawab untuk melindungi hak untuk hidup; (c) tanggung

¹⁶ Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.183.

¹⁷ Kate Thompson dan Camille Giffard, *Reporting Killings as Human Rights Violations*, Human Rights Centre University of Essex, Colchester, 2002, hlm. 20.

jawab untuk melaksanakan investigasi efektif; dan (e) tanggung jawab untuk menyediakan pemulihan yang efektif.

Aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya seringkali dihadapkan pada suatu keadaan yang dimana mereka secara terpaksa harus menggunakan kekuatan atau kekerasan yang mengarah pada cedera terhadap seseorang (dalam hal ini tersangka kriminal) atau dalam kasus yang paling parah dapat mengarah kepada kematian orang tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan sangat terpaksa harus dilakukan demi melindungi diri para aparat penegak hukum tersebut atau demi usaha mereka untuk melindungi hidup orang-orang lain. Namun dalam beberapa kasus, banyak juga aparat penegak hukum yang menggunakan kekuatan atau kekerasan yang juga mengarah pada kematian seseorang dengan sengaja dan melanggar hukum.

Seperti yang kita ketahui, dari banyaknya kasus *extrajudicial killing* yang terjadi di Indonesia, bentuk pertanggung jawaban dari perbuatan aparat penegak hukum tersebut belum dilakukan secara efektif, selama ini perbuatan menyebabkan kematian terduga atau tersangka yang telah dilakukan aparat hanya dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Padahal apa yang telah dilakukan oleh aparat lebih dari sekedar pelanggaran kode etik, karena sudah menyangkut menghilangkan nyawa orang lain.

Mengingat bahwas Konsep keharusan pembuktian yang berarti bahwa Seseorang tidak dapat dihukum jika tidak ada bukti yang dapat membuktikan bahwa memang dialah yang melakukan tindak pidana tersebut. setiap orang yang melakukan tindak pidana baru dapat dihukum jika ada bukti-bukti bahwa dirinya bersalah dan menyediakan alat bukti adalah kewajiban penuntut, maka secara tidak langsung sebenarnya konsep kekuatan pembuktian dalam hukum pidana ini juga mengakui teori asas praduga tak bersalah

Dalam Kode Etik bagi Aparatur Penegak Hukum (*Code of Conduct for Law Enforcement Officials*)¹⁸, Pasal 2 , menerangkan bahwa: "Dalam melaksanakan tugasnya, para pejabat penegak hukum akan menghormati dan

melindungi martabat manusia dan mempertahankan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dari setiap orang." Pasal 3, menerangkan bahwa "Para pejabat penegak hukum dapat menggunakan kekerasan hanya apabila sangat perlu dan sebatas dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas mereka"

Dalam Pasal 3, ditekankan bahwa penggunaan kekerasan oleh aparat penegak hukum dapat dibenarkan apabila digunakan secara masuk akal dan dianggap sangat perlu menurut keadaan untuk mencegah kejahatan atau dalam proses penangkapan yang sah terhadap pelaku kejahatan atau yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan. Sementara penggunaan senjata api dianggap sebagai sesuatu tindakan yang sangat ekstrim, khususnya pada anak-anak.

Senjata api digunakan apabila seseorang yang merupakan pelaku kejahatan atau terduga pelaku kejahatan melakukan perlawanan dengan senjata api atau dengan perlawanan yang lain yang dapat mengancam jiwa aparat penegak hukum tersebut atau orang lain di sekitar.⁹⁸

Penggunaan senjata api oleh para aparat penegak hukum harus merupakan sebuah upaya terakhir setelah upaya-upaya sebelumnya tidak berhasil hingga harus menggunakan senjata api. Apabila kode etik ini dimasukkan ke dalam perundangundangan atau kebiasaan Nasional, kode etik ini harus ditaati.

Apabila negara tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk mencegah terjadinya pembunuhan secara sewenang-wenang dan melindungi hak untuk hidup maka akan timbul tanggung jawab lain yaitu tanggung jawab untuk melakukan investigasi efektif mendalam terhadap tindakan pelanggaran hak atas hak hidup yang terjadi dan tanggung jawab untuk menyediakan pemulihan yang efektif bagi para korban.

Saat negara tempat terjadinya pelanggaran tidak dapat memenuhi tanggungjawabnya dalam hal melakukan investigasi dan penyediaan pemulihan yang efektif atau dengan melakukan pembiaran sehingga tidak ditemui penyelesaian yang sesuai, maka dapat diambil langkah

¹⁸ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Kode Etik Bagi Aparatur Penegak Hukum, 1979*, hlm. 1.

penyelesaian dalam tingkat internasional.¹⁹ Tidak ada negara yang berdaulat mutlak pada saat sekarang, secara eksternal kedaulatan negara dibatasi oleh hukum internasional, yaitu kewajibannya untuk melaksanakan dan menghormati kewajiban internasional dan hak-hak negara lain dengan itikad baik. Sementara secara internal, kedaulatan negara dibatasi oleh kewajibannya untuk menghormati dan melindungi HAM rakyatnya.²⁰

Pertanggungjawaban aparat yang telah melakukan tindakan *extrajudicial killing* adalah pertanggungjawaban berdasarkan pelanggaran HAM. Dalam hal pertanggungjawaban tindakan pelanggaran HAM dapat ditempuh melalui pengadilan HAM. Apabila kita mengacu pada Undang-Undang No.26 tahun 2000, maka *extrajudicial killing* bukan merupakan pelanggaran HAM yang dapat diadili lewat Pengadilan HAM namun hanya lewat pengadilan biasa. Dari penjelasan pasal 104 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 diatas *extrajudicial Killing* termasuk kategori pelanggaran HAM yang berat, sehingga apabila mengacu pada Undang-Undang tersebut seharusnya dapat diadili lewat pengadilan HAM. Pasal 104 undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang lebih luas maknanya,atas dasar asas *lex superior derogate legi priori* tidak berlaku lagi sejak diundangkannya Undang-undang No.26 Tahun 2000.²¹

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan kembali dipertegas dalam Konvensi Internasional mengenai hak-hak Sipil dan Politik bahwa hak tersebut harus dilindungi oleh hukum dan tidak

ada seorangpun yang hak hidupnya dapat dicabut secara sewenang-wenang.

Hak Asasi Manusia dilindungi melalui Peraturan perundang-undangan, berikut peraturan perundang-undangan nasional yang bertentangan dengan tindakan *extrajudicial killing* antara lain:

- Pasal 4 Undang undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi“*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak neragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan didepan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berrlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.*”
- Perkap Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. HAM dalam situasi darurat dinyatakan bahwa terdapat Hak-hak sipil dan hak politik yang tidak dapat dikurangi dalam menghadapi keadaan darurat yaitu:
 - a. hak untuk hidup;
 - b. hak untuk tidak disiksa;
 - c. hak untuk tidak diperbudak;
 - d. hak untuk tidak dipenjarakan atas ketidakmampuannya memenuhi suatu kewajiban;
 - e. hak untuk tidak dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana yang bukan merupakan tindakan pidana pada saat dilakukannya baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional; dan
 - f. hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama

Melalui instrumen hukum ini, eksekusi di luar hukum dapat berkurang dengan 2 cara yaitu:

1. penggunaan prosedur yang ada dalam prinsip ini dalam proses investigasi kematian korban harus menghasilkan bukti yang diperlukan untuk mendeteksi dan mengungkapkan eksekusi-eksekusi yang lain, sehingga orang-orang yang

¹⁹ Penggunaan mekanisme internasional dalam penyelesaian tindakan pelanggaran HAM mengenal prinsip *exhaustion of local or domestic remedies*, dimana prinsip ini berarti penggunaan mekanisme internasional adalah upaya terakhir setelah upaya hukum nasional tidak efektif.

²⁰ Titon Slamet Kurnia *Op.Cit* hlm. 176.

²¹ Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (reparation) terhadap korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, 2005, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 67-68. Sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, 2011, *Penyelesaian Pelanggaran HAM berat In Court System & Out Court System*. Jakarta: Gramata Publishing, hlm.42

bertanggungjawab atas tindakan pembunuhan diluar hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui sanksi politik maupun sanksi hukum;

2. pengadopsian prinsip ini juga akan memberikan panduan bagi komunitas internasional untuk mengevaluasi proses investigasi terhadap kematian yang mencurigakan yang kemudian akan menimbulkan ketakutan untuk melakukan pelanggaran dan kemudian dapat mendorong pemerintah untuk mematuhi standar pemeriksaan resmi.²²

Prinsip ini diadopsi oleh Dewan Ekonomi dan Sosial pada 24 Mei 1989.²³ Melalui prinsip ini, dewan mengharapkan Pemerintah dapat menginvestigasi tindakan penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi atau hukuman dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Tindakan Ekstra Judicial Killing secara substantive telah diatur dalam berbagai instrument hukum HAM Internasional dan instrument HAM Nasional, yang pada intinya bahwa HAM dianggap sebagai sumber dari asas praduga tak bersalah yaitu asas hukum yang fundamental dalam menangani tindak kejahatan. Demikian juga dalam Perkap (Peraturan Kapolri) Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia juga terdapat jaminan terhadap hak hidup bahkan dikatakan bahwa hak tersebut tidak dapat dikurangi dalam keadaan darurat sekalipun.
2. Tindakan Ekstra Judicial Killing dapat dikategorikan sebagai perampasan atas

nyawa seseorang dimana tindakan tersebut dilakukan dengan jalan pintas dan mengabaikan asas praduga tak bersalah serta proses hukum yang seharusnya dilakukan, dimana hal ini dapat menimbulkan pertanggungjawaban terhadap aparat penegak hukum yang terlibat dalam tindakan tersebut. Tindakan *extrajudicial killing* yang dilakukan aparat terhadap terduga pelaku tindak pidana merupakan tindakan semena-mena karena dilakukan tanpa adanya proses hukum yang sah dan sering dilakukan tidak dalam keadaan pembelaan terpaksa.

B. Saran

1. Diharapkan negara dapat menerapkan prinsip keadilan dalam bentuk tanggungjawab negara akibat tindakan aparat kepada korban extra yudicial killing. Aparat penegak hukum harus tidak boleh mengindahkan asas-asas umum yang berlaku dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Demikian juga konsep keadilan sebagai tanggungjawab negara kepada korban seharusnya bersifat khusus dengan tidak terbatas pada membedakan korban dari jenis tindak pidana yang dialaminya. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia selama ini hanya bisa dikenakan pasal mengenai pelanggaran kode etik. Padahal sanksi peraturan kode etik tersebut kurang memenuhi rasa keadilan atau tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh aparat tersebut.
2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk dapat dilakukan pembenahan sistem dan standar operasi di lapangan dengan menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mengingat bahwa Perkap ini sudah mengatur langkah-langkah apa yang harus dilakukan aparat Polri untuk menghormati hak asasi manusia, sehingga dapat terhindar dari terjadinya pelanggaran di lapangan.

²² Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Pencegahan dan Penyelidikan Efektif Terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati di Luar Proses Hukum Sewenang-wenang dan Sumir, 1999*, hlm 14.

²³ Janusz Symonides dan Vladimir Volodin, *A Guide to Human Rights; Institutions, Standards, Procedures, Division of Human Rights, Democracy, Peace, and Tolerance Sector of Social and Human Sciences*, UNESCO, France, 2001, hlm 321.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1979, *Aneka masalah hukum dalam pembangunan di Indonesia*, Bandung: alumni
- Agus Fadillah Agus., *Pengantar Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional*, Elsam, 2007
- Ahadian, Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945, Haji Masagung, Jakarta
- Atmasasmita Romli, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005
- Bahar Saarfroedin., *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, Op. Cit, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, 2013, Yogyakarta: Genta Publishing
- B. H Weston, Hak Hak Asasi Manusia, Dalam Lubis, M.T, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia, Isu dan Tindakan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993
- C. De rover, *International Committee of the Red Cross, 1988*, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Acuan Universal Penegakan Hukum dan HAM*, 2000, Jakarta; Rajawali Pers sebagaimana dikutip Suparman Marzuki, *Pengadilan HAM di Indonesia melanggengkan impunity*, 2012, Jakarta: Erlangga
- Donnelly Jack, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, (London: Cornell University Press, 2003)
- Davidson Scott., *Hak Asasi Manusia; Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Terjemahan dari Human Rights, Alih Bahasa: A. Hadyana
- Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta Pudjaatmaka, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1994)
- Janusz Symonides dan Vladimir Volodin, *A Guide to Human Rights; Institutions, Standards, Procedures, Division of Human Rights, Democracy, Peace, and Tolerance Sector of Social and Human Sciences*, UNESCO, France, 2001
- Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta
- J. W. Nickel., *Making Sense of Human Rights, Philosophical Reflection on the Universal Declaration of Human Rights*, Terjemahan Titis Eddy Arini, *Hak Asasi Mahusia Refleksi Filosofis atas Deklarasi HAM*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008
- Kaci Ait, dkk., *Universal Declaration of Human Rights; Illustrated Edition Booklet*, 2015, United Nations
- Kasim Ildhal, *Hak Sipil dan Politik; Esai-Esai Pilihan*, ELSAM, Jakarta, 2001
- Kurnia Titon Slamet, *Reparasi (reparation) terhadap korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, 2005, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008)
- Muladi, *Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dalam Bagir Manan (ed), Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996
- Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Otto Roland, *Targetted Killings and International Law*, Springer, Jerman, 2011
- Prasetyo Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok
- Prakorso dan Nirwanto., *Euthanasia Hak-hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985

Sugeng Bahagijo dan Asmara Nababan, *Hak Asasi Manusi: Tanggung Jawab Negara Peran Institusi Nasional dan Masyarakat*, Komnas HAM, Jakarta, 1999.

Syamsir dan Rozali Abdullah, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002

Thompson Kate dan Camille Giffard, *Reporting Killings as Human Rights Violations*, Human Rights Centre University of Essex, Colchester, 2002

Sumber Lain :

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights/DUHAM*)
- ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights)
- ICESCR (International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights)

Internet :

- <https://mediaindonesia.com/opini/399428/meneropong-extrajudicial-killing>
- <http://aichr.org/press-release/the-adoption-of-the-asean-human-rights-declaration-ahrd-atthe-21st-asean-summit-and-the-special-meeting-of-the-asean-intergovernmentalcommission-on-human-rights-aichr/>
- <http://aichr.or.id/index.php/id/aichrin-donesia/akuntabilitas-publik/rilis/23-prospek-mekanisme-ham-asean?showall=1&limitstart>
- <https://www.suara.com/news/2021/03/05/140545/arti-extra-judicial-killing-atau-unlawful-killing>
-

Jurnal :

- E.Prasetyono, Hak Asasi Manusia Dalam Hubungan Internasional,

Analisis CSIS, No, 1, Tahun XXII, Jakarta, 1993

- Zainal Muhtar, Eksistensi Densus 88: Analisis Evaluasi Dan Solusi Terkait Wacana Pembubaran Densus 88 (SUPREMASI HUKUM Vol. 3, No. 1, Juni 2014)
- Al-Waie, Refleksi 2014 (Politik, Ekonomi, Sosial, Pendidikan dan Dunia Islam) No.173 Tahun XV, 1-31 Januari 2015
- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)s, Kode Etik Bagi Aparatur Penegak Hukum
- ASEAN, ASEAN Human Rights Declaration and Phnom Penh Statement on The Adoption of the ASEAN Human Rights Declaration Booklet, ASEAN Secretariat, Jakarta, 2013
- AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights)